



DJKN

KPKNL
TANGERANG I



EGARA



KPKNL
TANGERANG I

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1



LAPORAN KINERJA

KPKNL TANGERANG I
TAHUN 2024

PENGANTAR

Pertanggungjawaban pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I selama tahun 2024 dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan RB Nomor 53/2014).

Laporan Kinerja merupakan perwujudan dari hasil setiap kegiatan yang dilakukan, yang harus dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan tingkat keberhasilan yang diharapkan atau mendeteksi kegagalan yang dialami dalam pelaksanaan setiap tugas.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan KPKNL Tangerang I selalu dilandaskan pada visi yang telah ditetapkan yaitu : “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di wilayah kerja KPKNL”.

Menjadi yang terbaik adalah harapan yang selalu terus akan diusahakan untuk dicapai yang tentunya akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan tuntutan dan harapan yang ada dan terjadi pada masyarakat.

Perwujudan untuk menjadi yang terbaik dalam Tahun 2024 dilaporkan dalam Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I Tahun 2024 guna memberikan pertanggungjawaban atas visi dan misi yang telah diemban.

Tangerang, 17 Januari 2025
Kepala KPKNL Tangerang I



Ditandatangani secara elektronik
Sunu Subroto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Tangerang I Tahun 2024 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Tangerang I selama tahun 2024 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

NKO KPKNL Tangerang I

117,28

18 Total IKU			
18	0	0	0
Capaian Nilai Kerja Organisasi 2024			
Stakeholder Perspective (30%)		111,83	
Customer Perspective (20%)		120	
Internal Process Perspective (25%)		120	
Learning and Growth Perspective (25%)		118,93	
NKO Q4 2024		117,28	

Pencapaian Kinerja KPKNL Tangerang I dalam mengelola kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang disajikan melalui Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I Tahun 2024. Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I yang disusun pada tahun 2024 berisikan capaian kinerja selama periode tahun 2024, sehingga laporan tersebut merupakan bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian Visi DJKN yaitu :

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dalam mewujudkan visi tersebut diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi setiap perkembangan dan tuntutan yang tinggi yang saat ini terjadi pada masyarakat. Tindakan dan langkah untuk memperbaiki, menyempurnakan dan menyederhanakan setiap kegiatan dan sistem administrasi sehingga setiap pelayanan yang dilakukan dapat diketahui secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari hasil yang dicapai. Langkah-langkah dalam tersebut dituangkan dalam misi DJKN sebagai berikut:

- (1) *Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;*
- (2) *Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;*
- (3) *Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;*
- (4) *Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan*
- (5) *Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.*

Dalam mencapai visi dan misi, DJKN menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2020-2024

- (1) *Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;*
- (2) *Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;*
- (3) *Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;*
- (4) *Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien*

Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I tahun 2024 menyajikan capaian dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama selama periode 2024.

Terdapat pula capaian lainnya berupa penghargaan Satuan Kerja dengan Nilai IKPA s.d. Triwulan III “Terbaik Pertama” (kategori Pagu DIPA lebih dari 1-10 M) dan penghargaan dari Gubernur Banten Atas Koordinasi dan Partisipasi dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Banten Tahun 2024.

Pencapaian Kinerja KPKNL Tangerang I tahun 2024 dilakukan melalui evaluasi dan pengukuran sasaran dan kinerja kegiatan. Evaluasi dan pengukuran kinerja tersebut dilakukan melalui pengukuran pencapaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* KPKNL.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I adalah unit operasional yang merupakan Instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai unit eselon I dalam lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

KPKNL Tangerang I berkedudukan di Kota Tangerang, dengan tugas pokoknya adalah melaksanakan pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, yang merupakan fungsi operasional dari Instansi Vertikal Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten.

KPKNL Tangerang I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Struktur organisasi KPKNL terdiri dari :

1. Subbagian Umum
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
3. Seksi Piutang Negara
4. Seksi Hukum dan Informasi
5. Seksi Kepatuhan Internal
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang




Kekuatan Sebagai Sumber Daya Manusia yang Ada

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai KPKNL Tangerang I per 31 Desember 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

I. Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin :



No.	Golongan	Laki - Laki	Perempuan	Total Orang
1.	I	0	0	0
2.	II	1	2	3
3.	III	12	11	23
4.	IV	4	0	4
TOTAL		17	13	30

II. Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Eselon			
			II	III	IV	Pelaksana
1	Kepala Kantor	1	-	1	-	
2	Subbagian Umum	6	-	-	-	6
3	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	4	-	-	1	3
5	Seksi Piutang Negara	3	-	-	1	2
7	Seksi Hukum dan Informasi	5	-	-	1	4
8	Seksi Kepatuhan Internal	3	-	-	1	2

III. Berdasarkan Jabatan Fungsional dan Khusus

No	Bendahara	Pelelang	Penilai
1.	1	4	3

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Tangerang I menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Tangerang I sebagai instansi vertikal DJKN melaksanakan fungsi operasional pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang adalah melakukan tugas-tugas tersebut secara optimal. Pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang didasarkan pada visi yang telah ditetapkan dan hendak dicapai oleh KPKNL Tangerang I sejalan dengan Visi DJKN, yaitu **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”**

Dalam mewujudkan visi tersebut diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi setiap perkembangan dan tuntutan yang tinggi yang saat ini terjadi pada masyarakat. Tindakan dan langkah untuk memperbaiki, menyempurnakan dan menyederhanakan setiap kegiatan dan sistem administrasi sehingga setiap pelayanan yang dilakukan dapat diketahui secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari hasil yang dicapai.

Tindakan dan langkah serta hasil yang dicapai merupakan tolok ukur keberhasilan instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi atau sesuai mandat yang diemban sehingga setiap langkah yang ditempuh dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban atas setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014) dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I Tahun 2024.

B. Peran Strategis KPKNL Tangerang I

Seperti telah disebutkan di atas bahwa KPKNL sebagai lembaga yang melayani penilaian, pengelolaan kekayaan negara, serta pengurusan piutang negara dan lelang, senantiasa mengupayakan tugas pelayanan tersebut dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

Dengan pelaksanaan tugasnya tersebut dapat memberikan hasil pada peningkatan pendapatan dari sektor penerimaan bukan pajak (PNBP) melalui pelelangan maupun pelunasan piutang negara, serta pemanfaatan kekayaan negara yang *idle* pada Kementerian/Lembaga.

Pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang dapat menghasilkan penerimaan negara yang tentunya akan sangat strategis artinya bagi pembiayaan pembangunan serta memberikan layanan pada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu setiap pelayanan yang diberikan oleh KPKNL Tangerang I membawa peran strategis tidak hanya bagi kepentingan pemerintah tetapi juga bagi kepentingan masyarakat yang dilayani.

Kepentingan-kepentingan tersebut terwakili pada instansi-instansi pengguna jasa KPKNL yang di antaranya adalah Para Penyerah Piutang yaitu Lembaga-lembaga Perbankan baik secara langsung maupun tidak langsung milik pemerintah serta lembaga non perbankan seperti instansi pemerintah lainnya serta masyarakat secara langsung yang memerlukan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Peran KPKNL tersebut tentu saja harus didukung dengan sarana dan prasarana yang menunjang. Sarana dan prasarana yang saat ini dimiliki oleh KPKNL Tangerang I

merupakan modal dan landasan yang penting untuk mendukung tercapainya visi dan misi instansi.

C. Isu Strategis

1. Aset Eks BLBI yang dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara
Upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur obligor, pemilik Perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya. Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun berakhirnya masa penugasan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.
2. Tata kelola BMN terkait Perubahan nomenklatur & penambahan kementerian/lembaga perlu diperkuat.
3. Optimasi pemanfaatan BMN guna mendukung penerimaan negara & sebagai bukti kehadiran negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4. Peningkatan kualitas layanan lelang untuk mewujudkan lelang Indonesia sebagai sarana penjualan yang andal.
5. Ekosistem proses bisnis yang terintegrasi.

D. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja Tahunan 2024 ini kami sajikan dengan sistematika sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
Termasuk penjelasan tentang addendum kontrak kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum tentang capaian kinerja tahun 2024, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pelaporan kinerja instansi pemerintah didasarkan pada perencanaan sistematis sehingga pelaporan kinerja merupakan hasil evaluasi selama pelaksanaan rencana tersebut. Perencanaan sistematis yang berkelanjutan merupakan perencanaan stratejistik dari langkah-langkah yang akan ditempuh oleh instansi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik yang disusun untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang saat ini dihadapi maupun yang akan timbul. Rencana stratejistik KPKNL Tangerang I terwujud dalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mengantisipasi keadaan saat ini dan perkembangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Visi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam perencanaan stratejistik yang akan dicapai adalah : **"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."**. Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN dalam melaksanakan tugas.

Pada visi tersebut, terminologi **Pengelola Kekayaan Negara** merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel.

Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan.

Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Tangerang I menetapkan Misi yang merupakan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang terdiri dari :

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam melaksanakan misi yang telah dinyatakan untuk mewujudkan visi KPKNL Tangerang I maka perlu diperhitungkan secara cermat segala potensi, peluang dan kendala yang dimiliki dan akan dihadapi yang melingkupi lingkungan kerja KPKNL Tangerang I. Hasil perhitungan secara cermat dan analisis atas faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dilakukan atas kondisi internal dan eksternal yang melingkupi lingkungan kerja KPKNL Tangerang I. Analisis atas kondisi internal, eksternal dan strategi yang berupa potensi, peluang dan kendala dijelaskan sebagai berikut :

1. Strengths

- a. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai
- b. Struktur organisasi yang meningkatkan efisiensi pengurusan piutang negara dan lelang

2. Weakness

- a. Kuantitas sumber daya manusia yang belum sejalan dengan komposisi kebutuhan jabatan untuk pelaksanaan tugas
- b. Peraturan di bidang pengelolaan Kekayaan negara, Piutang Negara dan Lelang yang kurang memadai

3. Opportunities

- a. Wilayah Kerja yang potensial
- b. Potensi lelang dan utilisasi BMN yang semakin besar
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menyikapi kekurangan sumber daya

4. Threats

Tidak terlayannya wilayah kerja secara optimal karena kurang optimalnya sumber daya

Dari hasil analisis tersebut maka dapat ditentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang akan menentukan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan. Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut merupakan hasil dari analisis lingkungan internal dan eksternal dijabarkan sebagai berikut :

1. Ketersediaan dan kemampuan personil

Faktor dominan berupa ketersediaan dan kemampuan personil secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

a. Ketersediaan personil

Ketersediaan personil merupakan jumlah ideal pegawai yang dapat melaksanakan tugas yang harus dikerjakan. Saat ini KPKNL Tangerang I memiliki 30 (tiga puluh) orang personil yang siap untuk mengerjakan tugas-tugas operasional maupun tugas-tugas administratif yang akan mendukung pelaksanaan tugas operasional.

Dari 30 (tiga puluh) orang tersebut terdapat 4 (empat) orang pegawai yang mengemban jabatan fungsional Pelelang, 3 (tiga) orang penilai pemerintah dan 1 (satu) orang fungsional Pranata Keuangan APBN .

Jumlah pegawai tersebut secara umum masih terdapat ketidakseimbangan dengan komposisi yang diperlukan, terutama dalam tugas pengurusan Piutang Negara dan Pelaksanaan Lelang.

2. Sarana dan prasarana yang sangat menunjang

Sarana dan prasarana yang saat ini dimiliki oleh KPKNL Tangerang I merupakan modal dan landasan yang penting untuk mendukung tercapainya visi dan misi instansi. Sarana dan prasarana penting yang secara langsung menunjang pelaksanaan tugas operasional KPKNL Tangerang I terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a. Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan administratif

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan administratif terdiri dari perangkat-perangkat komputer yang cukup tersedia dan dapat bekerja dengan baik sehingga dapat digunakan untuk menunjang pengolahan data administratif dengan memadai. Perangkat-perangkat tersebut tersebar di masing-masing seksi sesuai dengan beban kerja serta kebutuhan masing-masing seksi. Selain itu keberadaan gedung yang representatif dengan ruang penyimpanan berkas (rumah berkas) yang memadai sangat mendukung kegiatan pengolahan data dan penyimpanan data yang sangat penting untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan.

b. Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan operasional

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional diwujudkan dalam bentuk tersedianya perangkat-perangkat komputer yang dikhususkan untuk pengolahan data atau penyelesaian produk-produk hukum yang merupakan tugas operasional KPKNL Tangerang I sehingga untuk keperluan dan kebutuhan penunjang kegiatan operasional tidak perlu dikhawatirkan.

3. Wilayah Kerja


Wilayah kerja KPKNL Tangerang I yaitu meliputi wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Wilayah tersebut merupakan wilayah kerja yang cukup potensial untuk dikelola. Hal ini dikarenakan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan merupakan

kota penyangga Ibu Kota Jakarta sehingga perkembangan wilayahnya sangat pesat. Wilayah kerja yang potensial tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk menunjang tercapainya target pencapaian hasil pengurusan serta implementasi dari visi dan misi yang dicanangkan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Sesuai dengan konsep manajemen kinerja yang diterapkan Kementerian Keuangan, maka tujuan strategis dipetakan dalam suatu peta strategi. Peta strategi Kemenkeu *Three* KPKNL mempunyai empat perspektif sesuai dengan peta strategi yang terdapat pada Kemenkeu *One* DJKN dan Kemenkeu *Two* Kanwil DJKN, yaitu *Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective, Learning and Growth Perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dengan peta strategi untuk tahun 2024 sebagai berikut:

VISI : Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Peta Strategi



B. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja KPKNL Tangerang I tahun 2024 sesuai dengan peta strategis Kemenkeu *Three* tahun 2024 terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama. Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Penetapan Sasaran Strategis**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang I**

SASARAN STRATEGIS 1		
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan		
Indikator Kinerja	Kode IKU	Target
1. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	1a-CP	100% (24,42M)
2. Indeks Integritas	1b-CP	89,17

SASARAN STRATEGIS 2		
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
Indikator Kinerja	Kode IKU	Target
1. Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	2a-CP	71,5%
2. Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	2b-CP	86,5%

SASARAN STRATEGIS 3		
Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal		
Indikator Kinerja	Kode IKU	Target
1. Persentase realisasi pokok lelang	3a-CP	100% (345,212M)
2. Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	3b-CP	100% (Rp 4 M)

SASARAN STRATEGIS 4		
Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien		
Indikator Kinerja	Kode IKU	Target
1. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	4a-CP	75

SASARAN STRATEGIS 5 Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target
1.	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5a-CP	100% (194)
2.	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	5b-CP	100% (58 NUP 5 Paket)

SASARAN STRATEGIS 6 Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target
1.	Persentase saldo outstanding Berkas Kasus Piutang Negara	6a-CP	66% (68 Berkas)
2.	Persentase produktivitas lelang	6b-CP	89%

SASARAN STRATEGIS 7 Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target
1.	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	7a-CP	16%

SASARAN STRATEGIS 8 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target
1.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	8a-N	90
2.	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	8b-N	85

SASARAN STRATEGIS 9 Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target
1.	Indeks Kinerja Anggaran	9a-CP	100
2.	Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	9b-CP	10%

SASARAN STRATEGIS 10 Komunikasi publik yang efektif			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target
1.	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	10a-N	80

SASARAN STRATEGIS 11 Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah		
Indikator Kinerja	Kode IKU	Target
1. Indeks efektivitas UKI	11a-N	80

Dalam tahun anggaran 2024, telah dilakukan adendum perjanjian kinerja Kemenkeu Three KPKNL Tangerang I dengan rincian sebagai berikut:

1. Mengubah uraian IKU

Semula			Menjadi		
Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target	
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	9a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100

2. Mengubah kode IKU

Semula			Menjadi		
Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target	
11a-CP	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82

3. Melakukan *adjustment* perubahan target dan *raw target* IKU

Semula			Menjadi		
Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target	
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Kekayaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 (22,605M)	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Kekayaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 (24,42M)
3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100 (284M)	3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100 (345,212M)
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	70% (72)	6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	66% (68)

C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2023, KPKNL Tangerang I berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang

Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dihitung berdasarkan formula sesuai dengan jenis polarisasi IKU;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100 \%}{\text{Target}}$$


IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*



- In = Indeks capaian
- In-1 = Indeks capaian di bawahnya
- In+1 = Indeks capaian di atasnya
- Ca = Capaian awal
- Ca = Realisasi/target x 100%
- Cn = Capaian dengan ketentuan :
 - A. Apabila Realisasi > Target, maka:
 - Cn = 100 - (Ca - 100), di mana Ca maksimum adalah 200%
 - B. Apabila Realisasi < Target, maka :
 - Cn = Capaian awal
 - Cn-1 = Capaian di bawahnya
 - Cn+1 = Capaian di atasnya

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

D. Alignment Renstra-Renja Dan Perjanjian Kinerja Djkn 2024

No	Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020		Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020		Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2024		Standar Nasional	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Target Kinerja pada PK KPKNL Tangerang I (setelah adendum)	
	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Persentase realisasi Penerimaan Negara	100	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	-	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100
2	Indeks Integritas	92 (Skala 100)	Indeks Integritas	92 (Skala 100)	Indeks Integritas	92	-	Indeks Integritas	89,17
3	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	70	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	70	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	70	-	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
4	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	80	-	-	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	80	-	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
5	Persentase Pencapaian Hasil Lelang (pokok lelang)	100	-	-	-	-	-	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100
6	-	-	-	-	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	-	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100
7	-	-	-	-	-	-	-	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
8	Persentase Bidang Tanah yang Disertipikatkan	100	-	-	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100	-	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100

No	Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020		Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020		Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2024		Standar Nasional	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Target Kinerja pada PK KPKNL Tangerang I (setelah adendum)	
	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja
9	Implementasi Evaluasi Kinerja BMN Berupa Tanah dan Bangunan	100	-	-	-	-	-	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
10	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKN	100	-	-	-	-	-	Persentase saldo outstanding Berkas Kasus Piutang Negara	68,93
11	Persentase Produktivitas Lelang	34	-	-	Persentase Produktivitas Lelang	80	-	Persentase Produktivitas Lelang	89
12	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	26	-	-	-	-	-	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
13	-	-	-	-	-	-	-	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	75
14	-	-	-	-	-	-	-	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85
15	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95	-	-	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu	95.5	-	Indeks kinerja kualitas anggaran	100
16	-	-	-	-	-	-	-	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10
17	-	-	-	-	-	-	-	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
18	-	-	-	-	Indeks Efektivitas UKI	75 (skala 100)	-	Indeks Efektivitas UKI	80


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja KPKNL Tangerang I tahun 2024 dilakukan melalui evaluasi dan pengukuran sasaran dan kinerja kegiatan. Evaluasi dan pengukuran kinerja tersebut dilakukan melalui pengukuran pencapaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* KPKNL yang dituangkan dalam ikhtisar yang disebut dengan Nilai Kerja Organisasi (NKO) sebagai berikut:



Selama tahun 2024, KPKNL Tangerang I memiliki capaian 18 IKU berstatus hijau.



Pada tahun 2024 KPKNL Tangerang I memiliki 11 Sasaran Strategis (SS) Kemenkeu *Three* yaitu:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal
4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien
5. Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif;
7. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
9. Pengelolaan keuangan yang akuntabel
10. Komunikasi publik yang efektif
11. Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah

Untuk mencapai 11 (sebelas) SS tersebut, ditetapkan 18 (delapan belas) IKU Kemenkeu *Three*. Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata tingkat pencapaian sasaran pada tahun 2024 sebesar 117,28%, adapun rincian pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Kemenkeu *Three* sebagai berikut:

**SS KPKNL.1 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan
capaian kinerja 2 (dua) IKU**

Sasaran strategis ini menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara dengan prinsip akuntabilitas dalam mendukung visi Kementerian Keuangan. DJKN sebagai pengelola kekayaan negara dapat memberikan kontribusi dan nilai tambah atas pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tangerang I mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi	Capaian
1 Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	1a-CP	100%	204,22%	204,22
2 Indeks Integritas	1b-CP	89,17	92,44	103,57

Adapun trajectory kedua IKU di atas adalah:

1a-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	15,81%	54,24%	54,24%	125,09%	125,09%	204,22%	204,22%	
Capaian	158,12	180,80	180,80	125,09	125,09	204,22	204,22	
1b-CP Indeks Integritas								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	89,17	89,17	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	92,44	92,44	
Capaian	-	-	-	-	-	103,57	103,57	

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang lingkup KPKNL Tangerang I berasal dari:

- 1) PNBPN Kekayaan Negara (PNBPN Aset)

- a. penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada Kementerian dan/atau Lembaga bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
- b. penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada Kementerian dan/atau Lembaga bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

2) PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara.

3) PNBP Lelang berupa:

- a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian;
- b. bea lelang batal atas permintaan penjual;
- c. biaya permohonan lelang;
- d. uang jaminan pembeli wanprestasi;
- e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang;

Capaian penerimaan kekayaan negara secara rinci adalah sebagai berikut:

No.	Jenis PNBP	Target		Realisasi 2024 (Rp)	Indeks Capaian Tanpa Batas
		%	Raw		
1	PNBP Aset	100%	13.300.000.000	19.474.666.468	146,43%
2	PNBP Piutang Negara	100%	120.000.000	120.266.410	100,22%
3	PNBP Lelang	100%	11.000.000.000	30.274.483.883	263,34%
			24.420.000.000	49.869.416.761	204,22%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	100	100	100	-	204,22
2023	100	100	100	100	-	111,93
2022	100	100	100	100	-	180,41
2021	100	100	100	100	-	220,35
2020	100	100	100	100	-	179,19

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan Monitoring Data SPAN secara berkala;
2. Melakukan FGD dengan Satuan Kerja yang memiliki Potensi PNBP;
3. Melakukan Sosialisasi Pemanfaatan BMN ke Satuan Kerja di Wilayah KPKNL Tangerang I;
4. penagihan bersama dengan penyerah piutang;
5. Koordinasi intensif dengan *stakeholder* lelang;
6. Penggalian potensi lelang kepada pelaku UMKM.

Target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan penggalian Potensi pada Satuan Kerja di Wilayah KPKNL Tangerang I terkait Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara;
2. Melakukan penggalian Potensi pada Badan Layanan Umum di Wilayah KPKNL Tangerang I terkait Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara;
3. Melakukan penggalian Potensi pada Kejaksaan di Wilayah KPKNL Tangerang I terkait Penerimaan negara dari Barang Rampasan;
4. Penagihan piutang negara secara langsung kepada debitur;
5. Mengadakan kegiatan sosialisasi terkait crash program 2024;
6. Penggalian potensi lelang kepada perbankan dan kejaksaan;
7. Rapat koordinasi dan melaksanakan FGD dengan *stakeholder* lelang;
8. Mengadakan sosialisasi terkait pelaksanaan lelang kepada para pelaku UMKM wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. masih rendahnya pemahaman terkait pemanfaatan Barang Milik Negara yang berkaitan dengan masih terdapat PNBPN yang diterima oleh Satuan Kerja namun tidak masuk kedalam data SPAN;
2. Pelunasan piutang negara tergantung dari kemampuan debitur;
3. tidak adanya barang jaminan pada saat penyerahan piutang negara;
4. data debitur piutang negara yang tidak lengkap;
5. Jumlah barang yang tidak laku lelang cukup tinggi.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara lain:

1. Monitoring terhadap persetujuan pemanfaatan BMN;
2. Penggalan potensi lelang;
3. Sosialisasi terkait lelang dan piutang negara.

Sedangkan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	46.440.000	45.664.500	Telah dihasilkan 50 Keputusan Permohonan Pengeolaan Kekayaan Negara
2.	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	24.412.000	22.911.250	Telah dihasilkan 67 berkas pengurusan/pengelolaan Piutang Negara
3.	Risalah Lelang	19.322.000	13.326.400	Telah dihasilkan 1.262 Risalah Lelang
4.	Penggalan Potensi Lelang	47.556.000	44.586.654	Telah dilaksanakan sejumlah 2 penggalan potensi lelang

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

1. Meningkatkan sinergi dengan satuan kerja dalam pengelolaan BMN;
2. Monitoring terhadap persetujuan pemanfaatan BMN;
3. Berkoordinasi dengan satuan kerja dalam rangka pengelolaan piutang Negara;
4. Penggalan Potensi PNBPN pada satuan kerja;
5. Koordinasi dengan stakeholder terkait lelang;

Dalam pencapaian target IKU, prinsip **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang gender;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang.

1b-CP Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI dengan responden terdiri dari:

1. Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
2. Eksternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling) dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

1. Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
2. Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
3. Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
4. Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
5. Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

1. Internal
2. Budaya Organisasi;
3. Sistem Anti Korupsi;
4. Pengelolaan SDM; dan
5. Pengelolaan Anggaran.
6. Eksternal
7. Transparansi
8. Sistem Anti Korupsi
9. Integritas Pegawai

Capaian IKU 2024 mengalami peningkatan sebanyak 3,27 poin dibandingkan capaian IKU tahun 2023 sebesar 89,17. Capaian IKU Indeks Integritas berdasarkan hasil survei SPI KPK yang telah dikalibrasi dengan factor koreksi seperti kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT), hasil audit investigasi, pengondisian survei, informasi APH dan factor apresiasi atau realisasi tindak lanjut hasil SPI 2023 dan kegiatan pencegahan antikorupsi selama 2024.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	89,17	92	92	92	-	92,44
2023	88,67	91,5	91,5	91	-	89,17
2022	-	91	91	91	-	-
2021	-	90,5	90,5	90,5	-	-
2020	-	90	90	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Integritas, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan antara lain:

1. Koordinasi informasi dengan PIC di Sekretariat DJKN terkait progress kegiatan SPI tahun 2024;
2. Menyampaikan informasi pelaksanaan FGD;
3. Monitoring pengisian survei SPI.

Target IKU Indeks Integritas berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Menyampaikan kepada pegawai pelaksanaan survei SPI;
2. Memonitoring pelaksanaan survei SPI;
3. Melaksanakan sosialisasi antikorupsi kepada seluruh pegawai.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu kejadian fraud yang tidak dapat diprediksi terjadi di tahun penilaian/tahun survei, yang berakibat pada pengurangan nilai/indeks integritas, kejadian fraud dimaksud, terjadi tidak hanya pada unit sample namun terdapat beberapa unit di lingkungan DJKN.

Kegiatan dalam memitigasi risiko atas pencapaian IKU ini antara lain :

1. Koordinasi informasi dengan PIC di Sekretariat DJKN terkait progress kegiatan SPI tahun 2024;
2. Pelaksanaan FGD.

Sedangkan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal Rekomendasi Kepatuhan Internal	8.724.000	8.492.000	Telah dihasilkan berbagai rekomendasi terkait Kepatuhan Internal diantaranya tindak lanjut atas pengaduan, analisis hasil pengumpulan bahan dan keterangan, dokumen rutin lainnya

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

1. Koordinasi informasi dengan PIC di Sekretariat DJKN terkait progress kegiatan SPI tahun 2025;
2. Mengikuti pelaksanaan FGD.

Dalam pencapaian target IKU, prinsip **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang gender;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

**SS KPKNL.2 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
capaian kinerja 2 (dua) IKU**

Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tangerang I mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja		Kode IKU	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	2a-CP	71,5%	99,54%	139,22
2.	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	2b-CP	86,5%	115,61%	133,65

Adapun trajectory kedua IKU di atas adalah:

2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%	Max/TLK
Realisasi	-	99,54%	99,54%	99,54%	99,54%	99,54%	99,54%	
Capaian	-	199,08	199,08	165,90	165,90	139,22	139,22	

2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	45%	45%	-	45%	86,5%	86,5%	Max/TLK
Realisasi		88,57%	88,57%	-	100%	115,61%	115,61%	
Capaian		196,82	196,82	-	115,61	133,65	133,65	

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan

Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dilakukan dengan menghimpun data BMN yang sedang digunakan langsung oleh satker, penggunaan sementara atau dioperasikan pihak lain, dan juga yang sedang dimanfaatkan, kemudian dibandingkan dengan SBSK. Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan pengukuran tersebut adalah untuk optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meningkatkan peran BMN dalam efisiensi anggaran belanja terutama terkait dengan barang modal/BMN (baik pengadaan maupun pemeliharaan), sekaligus mendorong peningkatan penerimaan negara melalui PNPB yang bersumber dari BMN.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	71,5	70	70	70	-	99,54
2023	68	65	65	65	-	98,06
2022	65	60	60	60	-	76
2021	62	57	57	57	-	74,87
2020	55	55	55	55	-	100

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu melakukan Bimbingan Teknik kepada Satuan Kerja yang memiliki Target SBSK terkait luasan Penggunaan BMN dengan SBSK.

Target IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan Pengukuran terhadap BMN yang menjadi target SBSK;
2. Melakukan Koordinasi dengan Satuan Kerja untuk pengisian Form SBSK;
3. Melakukan Monitoring terhadap data BMN yang menjadi target SBSK.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih rendahnya pemahaman terkait pemanfaatan Satuan Kerja terkait metode pengukuran ruangan sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian data luasan BMN dalam perhitungan SBSK.

Mitigasi risiko yang telah disusun dalam penyelesaian IKU ini yaitu melakukan pendampingan pada Satuan Kerja dalam pengisian Form SBSK;

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	1.800.000	1.000.000	pendataan dan perhitungan tingkat kesesuaian pada Satuan Kerja Kodiklat TNI sebanyak 10 NUP, serta optimalisasi Objek Tahun 2023 sebanyak 487 NUP

Guna meningkatkan kinerja di 2025, rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

1. melakukan Bimbingan Teknik kepada Satuan Kerja yang memiliki Target SBSK;
2. Melakukan evaluasi atas capaian NUP termasuk penyusunan mitigasi risiko cepat yang dapat dilakukan.

Dalam pencapaian target IKU **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang gender;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN merupakan bagian dari pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN (Wasdal BMN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN. Pengawasan dan Pengendalian BMN bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Pelaksanaan Wasdal BMN salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN khususnya persetujuan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	86,5	80	-	80	-	115,61
2023	86	80	-	80	-	100
2022	85	75	-	80	-	100
2021	85	75	-	80	-	100
2020	80	70	-	-	-	94,44

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan antara lain:

1. Berkoordinasi dengan Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang terkait progress Lelang BMN yang diusulkan oleh satker;
2. Melakukan Sosialisasi kepada Satuan Kerja terkait pengelolaan BMN.

Target IKU Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Membuat rekap persetujuan pengelolaan BMN;
2. Melakukan Monitoring data persetujuan pengelolaan BMN;
3. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian atas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN;
4. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja terkait tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu kurangnya pemahaman Satuan Kerja tentang Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN yang telah diterbitkan sehingga tidak sedikit Satuan Kerja yang tidak mengirimkan tindak lanjut.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

1. Monitoring atas pelaksanaan persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
2. Koordinasi dengan K/L terkait tindak lanjut persetujuan pengelolaan.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	6.064.000	5.920.000	Telah disusun Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara berupa Laporan Wasdal Pengelolaan BMN

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Guna meningkatkan kinerja di 2025, rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

- Melakukan penguatan pelaksanaan Wasdal BMN sebagaimana ketentuan PMK Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN;
- Implementasi SIMAN v2 dalam pelaksanaan Pengelolaan BMN;
- Melaksanakan pembinaan Pengelolaan BMN secara intensif kepada satuan kerja.

Dalam pencapaian target IKU, prinsip **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

- Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang gender;
- APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
- Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

**SS KPKNL.3 Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal
capaian kinerja 2 (dua) IKU**

	Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase realisasi pokok lelang	3a-CP	100% (345,212M)	265,05% (914,983M)	265,05
2.	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	3b-CP	100% (Rp 7,8M)	316,08% (24,65M)	316,08

Adapun trajectory kedua IKU di atas adalah

SS.3 Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal								
3a-CP Persentase realisasi pokok lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	10%	29%	29%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	28,38%	82,67%	82,67%	145,92%	145,92%	265,05%	265,05%	
Capaian	283,81	285,07	285,07	145,92	145,92	265,05	265,05	

3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	5%	30%	30%	30%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	1,65%	48,44%	48,44%	138,84%	138,84%	316,08%	316,08%	
Capaian	32,18	161,47	161,47	138,84	138,84	316,08	316,08	

3a-CP Persentase realisasi pokok lelang

Persentase hasil lelang (pokok lelang) diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I/JF Pelelang dalam periode tertentu.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	100	100	-	-	-	265,05%
2023	100	100	-	100	-	86,04
2022	100	100	-	100	-	118,86
2021	100	100	-	100	-	216,71
2020	100	100	-	100	-	71,46

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan

di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu Koordinasi intensif dengan *stakeholder* lelang dan Penggalan potensi lelang kepada pelaku UMKM.

Target IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Penggalan potensi lelang kepada perbankan dan kejaksaan;
2. Rapat koordinasi dan FGD dengan *stakeholder* lelang;
3. Sosialisasi lelang kepada para pelaku UMKM wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu Jumlah barang yang tidak laku lelang cukup tinggi.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara lain:

1. Penggalan potensi lelang;
2. Koordinasi intensif dengan *stakeholder* lelang.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Risalah Lelang	19.322.000	13.326.400	Telah dihasilkan 1.262 Risalah Lelang
2.	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	24.448.000	23.210.900	Telah dihasilkan 25 Risalah Lelang UMKM
3.	Penggalan Potensi Lelang	47.556.000	44.586.654	Telah dilakukan 2 kali penggalan potensi lelang

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Guna meningkatkan kinerja di 2025, rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain Penggalan potensi lelang stakeholder dan Koordinasi dengan stakeholder terkait lelang.

Dalam pencapaian target IKU, prinsip **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang gender;

2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

3b-CP Persentase penurunan outstanding Piutang Negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKP (nilai saldo piutang negara). Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKP yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan;
6. Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai).

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	100	-	-	100	-	316,08%
2023	100	-	-	100	-	232,47
2022	100	-	-	-	-	219,87
2021	100	-	-	-	-	10,75
2020	3	-	-	3	-	3,96

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan

di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan antara lain:

1. Mengadakan Sosialisasi pengurusan piutang dan crash program;
2. Menjadi narasumber terkait PP 28/202 kepada satuan kerja;
3. Penagihan bersama dengan penyerah piutang;
4. Koordinasi dengan pihak terkait yaitu dinas kependudukan, kantor pertanahan dan kantor pajak.

Target IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Optimalisasi pengurusan piutang negara dengan menyampaikan surat paksa;
2. Intensifikasi pengurusan piutang dengan melaksanakan penelitian lapangan dan pemeriksaan;
3. Pengurusan sederhana;
4. Mengadakan sosialisasi crash program kepada stakeholders.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Data BKPN yang tidak lengkap;
2. Nilai BKPN yang tidak signifikan;
3. BKPN tidak disertai barang jaminan;
4. Koordinasi yang masih belum optimal dengan pihak terkait terutama terkait penyelesaian permohonan data kependudukan dan blokir;
5. Keterbatasan SDM dan Pendanaan.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini yaitu mengadakan sosialisasi terkait Piutang Negara kepada satuan kerja.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	24.412.000	22.911.250	Telah dihasilkan 63 berkas pengurusan/pengelolaan Piutang Negara

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

1. Sosialisasi Peraturan Kebijakan Pengelolaan Piutang Negara/Daerah (PP 28/2022);
2. Koordinasi dengan satuan kerja terkait penyelesaian piutang negara.

Dalam pencapaian target IKU, prinsip **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang gender;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

SS KPKNL.4 Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien capaian kinerja 1 (satu) IKU

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Pelayanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien ditandai dengan simplifikasi birokrasi, fokus pada kecepatan dan kemudahan layanan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada *customer* atas pelayanan penilaian. *Customer* diharapkan dapat memantau dan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi layanan berdasarkan proses yang sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan.

	Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	4a-CP	75	100	133,33

Adapun trajectory IKU di atas adalah

4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	Max/TLK
Realisasi	75	100	100	100	100	100	100	
Capaian	100	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	

4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

Pengukuran IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan nilai wajar yang cepat dan akurat untuk dapat dijadikan acuan dalam berbagai kebutuhan. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Capaian IKU ini dihitung mulai tanggal SOP pelayanan penilaian mulai berlaku. Jangka waktu penyelesaian diatas mengacu pada kepdirljen nomor 57/KN/2023, 58/KN/2023, 59/KN/2023, 69/KN/2023.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	75	-	-	-	-	100
2023	70	-	-	-	-	86,25
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan sosialisasi kepada satuan kerja secara formal bersama seksi PKN dan lelang, maupun personal kepada PIC satker saat penilaian mengenai segala hal yang berkaitan dengan ketentuan penilaian;
2. Untuk objek penilaian yang memerlukan perhatian khusus semisal barang rampasan, dibentuk tim (*task force*) lintas instansi yaitu Kejaksaan (PPA), Kantor Pertanahan (BPN), serta aparat pemerintah setempat. Dilakukan kegiatan pra penilaian berupa pertemuan *online* dengan tujuan untuk memastikan data/dokumen lengkap, waktu

pelaksanaan memadai & disepakati, lokasi objek jelas & tepat, diperoleh gambaran alternatif objek pembanding, serta potensi kendala dapat diantisipasi sejak dini;

3. Senantiasa berkoordinasi dengan instansi pembina baik Kantor Wilayah maupun Direktorat Penilaian serta bekerja sama dengan penilai pada KPKNL Tangerang I dalam bentuk *data sharing* khususnya berkaitan dengan ketersediaan data pembanding objek tertentu yang lokasinya sama/beririsan.

Target IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian Tahun 2024 berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Membangun sinergi dengan pemohon khususnya Seksi PKN dalam hal pemenuhan kelengkapan dokumen penilaian sehingga permohonan dapat segera ditindaklanjuti;
2. Melakukan mitigasi risiko melalui koordinasi intensif dengan satuan kerja pada saat pra penilaian sehingga pelaksanaan survey dapat dilaksanakan tanpa kendala;
3. Menyusun jadwal monitoring & evaluasi pelaksanaan penilaian dari mulai permohonan masuk hingga penyampaian hasil melalui kerja sama dengan seksi Kepatuhan Internal untuk memastikan seluruh kegiatan penilaian memenuhi ketentuan SOP.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan pemohon dalam pengisian SIP masih tergolong rendah;
2. PIC satuan kerja tidak menguasai informasi perihal objek penilaian sehingga akan menjadi kendala dalam proses analisis data.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara lain:

1. Mengadakan kegiatan sosialisasi kepada satuan kerja;
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemohon pada saat Pra Penilaian.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Rekomendasi Hasil Penilaian	14.700.000	14.700.000	Telah disusun Rekomendasi di Bidang Penilaian berupa Laporan Penilaian

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja dalam pelaksanaan penilaian;
2. Mengadakan sosialisasi kepada satuan kerja terkait permohonan penilaian dan ketentuan lainnya.

Dalam pencapaian target IKU, prinsip **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang gender;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

SS KPKNL.5 Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif capaian kinerja 2 (dua) IKU yaitu:

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam Siklus BMN, diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara dikatakan efektif apabila penerapan pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik, tunduk pada peraturan yang berlaku, dan memberikan hasil/outcome yang tepat guna dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tangerang I mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5a-CP	100% (194)	133,51%	133,51
2.	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	5b-CP	100% (58 NUP 5 Paket)	124,69%	124,69

Adapun trajectory kedua IKU di atas adalah

5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	40	40	60	60	100	100	Max/TLK
Realisasi	-	42,78%	42,78%	69,59%	69,59%	133,51%	133,51%	
Capaian	-	106,95	106,95	115,98	115,98	133,51	133,51	

5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	10	32	32	80	80	100	100	Max/TLK
Realisasi	10%	52,38%	52,38%	84,97%	84,97%	124,69%	124,69%	
Capaian	100	163,69	163,69	106,21	106,21	124,69	124,69	

5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2024 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah).

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	100	100	-	100	-	133,51
2023	100	100	-	100	-	128,46
2022	100	100	-	100	-	103,39
2021	100	100	-	-	-	100
2020	100	100	-	-	-	100

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana

tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan pendampingan secara Intensif bersama Satuan Kerja dalam pengurusan Sertipikasi Tanah ke BPN setempat;
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Progres Penyelesaian Percepatan Persertipikatan BMN berupa Tanahpada BPN setempat;
3. Pembuatan Whatsapp Group sebagai media komunikasi dalam rangka koordinasi intensif kepada BPN terkait dan Satuan Kerja;
4. Menyelenggarakan Rapat Khusus terkait Target sertipikasi tanah yang masih berkendala dalam kelengkapan dokumen.

Target IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan Identifikasi BMN yang menjadi Target Sertifikasi Tahun 2024;
2. Melakukan Sosialisasi kepada Satuan Kerja di Wilayah KPKNL Tangerang I yang mempunyai Target Sertipikasi Tanah Tahun 2024;
3. Melakukan Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional di Wilayah Kerja KPKNL Tangerang I;
4. Melakukan Koordinasi dengan KPKNL terkait untuk pembahasan Target Subordinasi yang Lokasi BMN berupa Tanahnya berada di Lokasi Wilayah Kerja KPKNL Tangerang I.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu KPKNL Tangerang I hanya sebagai penghubung antara Satuan Kerja yang memiliki BMN berupa tanah yang belum disertipikatkan atau sertifikatnya belum sesuai ketentuan dengan Kantor Pertanahan, sehingga tingkat kendalanya rendah serta terdapat BMN tanah yang pada saat pelaksanaan diketahui belum free and clear sehingga belum dapat

dilaksanakan sertifikasi, sehingga harus mencari target bidang tanah baru untuk disertifikatkan.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara lain:

1. Rapat persiapan program percepatan pensertipikatan BMN berupa Tanah;
2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan satuan kerja beserta Kantor Pertanahan di Wilayah Tangerang Raya;
3. Mengadakan sosialisasi terkait pensertipikatan BMN berupa tanah;

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	20.162.000	19.519.033	Telah dilaksanakan program pensertipikatan BMN berupa tanah dengan capaian sertipikat tercapai sebanyak 168 NUP/259 Bidang.

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja yang menjadi target sertipikasi BMN berupa tanah beserta Kantor Pertanahan terkait;
2. Menyampaikan surat kepada satuan kerja terkait target sertipikasi dan meminta dokumen untuk persiapan pensertipikatan BMN berupa tanah.

Dalam pencapaian target IKU, prinsip **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang gender;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6

indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti. Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa persetujuan pengelola barang.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	100	100	-	-	-	124,69
2023	100	100	-	-	-	117,25
2022	100	100	-	-	-	100
2021	100	100	-	-	-	111,11
2020	100	100	-	-	-	100

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset), telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan antara lain:

1. Memberikan Edukasi kepada Satuan Kerja terhadap tujuan dari pelaksanaan Portofolio Aset;
2. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka kelengkapan pengisian formular Portofolio;
3. Melakukan Survei Lapangan wilayah sekitar BMN yang menjadi Target Portofolio;
4. Mencari data pembanding terhadap BMN yang menjadi Target Portofolio.

Target IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan Pendataan terhadap BMN yang menjadi Target Portofolio Aset;
2. Melakukan perhitungan score card BMN yang menjadi target Portofolio dan menyusun laporan Portofolio.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu sulitnya memperoleh Data Pembanding dan Data Sekunder dan kurangnya pemahaman sehingga Satker kesulitan dalam melakukan pengisian formular portofolio.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara lain:

1. Melakukan pendampingan kepada satuan kerja saat pelaksanaan pengukuran kinerja aset;
2. Mengevaluasi hasil perhitungan kinerja aset yang menjadi target portofolio.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	23.402.000	21.721.118	Telah berhasil melakukan evaluasi BMN sebanyak 73 NUP/6 paket

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

1. Mengadakan sosialisasi di bidang kekayaan negara yang salah satunya terkait pengukuran kinerja asset;
2. Pendampingan pada satuan kerja yang menjadi target portofolio BMN.

Dalam pencapaian target IKU, prinsip **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang gender;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

SS KPKNL.6 Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif capaian kinerja 2 (satu) IKU

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Di bidang piutang negara dan lelang, penerapan tata kelola piutang negara dan lelang dikatakan efektif apabila pelaksanaan pengelolaan piutang negara serta pelayanan lelang yang dilaksanakan dapat sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*), tunduk pada peraturan yang berlaku, dan memberikan hasil/outcome yang tepat guna dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tangerang I mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase saldo outstanding Berkas Kasus Piutang Negara	6a-CP	66% (68 Berkas)	38,83% (40 Berkas)	197%
2.	Persentase produktivitas lelang	6b-CP	89%	120%	134,83

Adapun trajectory kedua IKU di atas adalah

	6a-CP Persentase saldo outstanding Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	96%	90%	90%	71%	71%	66%	66%	Min/TLK
Realisasi	94,17%	72%	72%	66,02%	66,02%	38,83%	38,83%	
Capaian	145,75	282	282	179	179	197%	197%	

6b-CP Persentase produktivitas lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%	Max/TLK
Realisasi	69,54%	78,52%	78,52%	105%	105%	120%	120%	
Capaian	78,13	261,73	261,73	175	175	134,83	134,83	

6a-CP Persentase saldo outstanding Berkas Kasus Piutang Negara

IKU Persentase Saldo BKPN menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda. Output Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa : 1. BKPN Lunas (SPPNL); 2. BKPN Penarikan (SPPNS); 3. BKPN Dikembalikan (SKPPN); 4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT); 5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat); 6. BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; 7. BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan review oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN).

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	60	100	-	-	-	38,83%
2023	-	100	-	100	-	-
2022	-	100	-	100	-	-
2021	-	100	-	100	-	-
2020	-	100	-	100	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase saldo outstanding Berkas Kasus Piutang Negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan antara lain:

1. Sosialisasi pengurusan piutang dan crash program;
2. Menjadi narasumber terkait PP 28/2022 pada kegiatan yang diadakan oleh satuan kerja;
3. Penagihan bersama dengan penyerah piutang;
4. Koordinasi dengan pihak terkait yaitu dinas kependudukan, kantor pertanahan dan kantor pajak.

Target IKU Persentase saldo outstanding Berkas Kasus Piutang Negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Optimalisasi pengurusan piutang negara dengan menyampaikan surat paksa;
2. Intensifikasi pengurusan piutang dengan melaksanakan penelitian lapangan dan pemeriksaan;
3. Pengurusan sederhana;
4. Mengadakan kegiatan sosialisasi terkait crash program.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Data BKPN yang tidak lengkap;
2. Nilai BKPN yang tidak signifikan;

3. BKPN tidak disertai barang jaminan;
4. Koordinasi yang masih belum optimal dengan pihak terkait terutama terkait penyelesaian permohonan data kependudukan dan blokir;
5. Keterbatasan SDM dan Pendanaan.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU ini yaitu mengadakan sosialisasi terkait Piutang Negara kepada satuan kerja di lingkungan KPKNL Tangerang I.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	24.412.000	22.911.250	Telah dihasilkan 63 berkas pengurusan/pengelolaan Piutang Negara

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

1. Sosialisasi Peraturan Kebijakan Pengelolaan Piutang Negara/Daerah (PP 28/2022);
2. Koordinasi dengan satuan kerja terkait penyelesaian piutang negara.

Dalam pencapaian target IKU, prinsip **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang gender;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

6b-CP Persentase produktivitas lelang

Tujuan dari IKU ini adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. IKU ini memperhitungkan antara jumlah lot laku lelang per jenis lelang dengan frekuensi lelang. Rincian target persentase lot laku lelang berdasarkan jenis lelang adalah sebagai

berikut: 1) lelang noneksekusi sukarela : 75%, 2) lelang noneksekusi wajib : 55%, 3) lelang eksekusi HT : 5%, 3) lelang eksekusi selain HT : 25%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	89	34	-	80	-	120
2023	80	34	-	36	-	131,25
2022	36	34	-	-	-	38,93
2021	35	34	-	-	-	42,36
2020	34	32	-	32	-	26,42

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Produktivitas Lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan yaitu Koordinasi intensif dengan *stakeholder* lelang dan Penggalan potensi lelang kepada pelaku UMKM.

Target IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Penggalan potensi lelang kepada perbankan dan kejaksaan;
2. Rapat koordinasi dan FGD dengan *stakeholder* lelang;
3. Sosialisasi lelang kepada para pelaku UMKM wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu Jumlah barang yang tidak laku lelang cukup tinggi.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara lain:

1. Penggalian potensi lelang;
2. Koordinasi intensif dengan *stakeholder* lelang.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Risalah Lelang	19.322.000	13.326.400	Telah dihasilkan 1.262 Risalah Lelang
2.	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	24.448.000	23.210.900	Telah dihasilkan 25 Risalah Lelang UMKM
3.	Penggalian Potensi Lelang	47.556.000	44.586.654	Telah dilakukan 2 kali penggalian potensi lelang

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Guna meningkatkan kinerja di 2025, rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain Penggalian potensi lelang *stakeholder* dan Koordinasi dengan *stakeholder* terkait lelang.

Dalam pencapaian target IKU, prinsip **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang gender;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

SS KPKNL.7 Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional capaian kinerja 1 (satu)

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN.

Indikator Kinerja		Kode IKU	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	7a-CP	16%	0%	200%

Adapun trajectory IKU di atas adalah

7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	Min/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	200	200	200	200	200	200	200	

7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan pengelolaan BMN. Adapun Objek Penilaian berupa BMN baik pada pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan tujuan untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Mempertimbangkan efektivitas dalam ketergunaan hasil penilaian maka terdapat kondisi pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa, yaitu pengakuan deviasi baru dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti di sisi Pengguna Barang (pemanfaatan/pemindahtanganan). Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari

tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	16	26	-	-	-	0
2023	25	27	-	27	-	0
2022	19	28	-	28	-	0
2021	22	29	-	29	-	2,26
2020	30	30	-	30	-	0

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan antara lain:

1. Olah data pembanding. Pengumpulan data pembanding yang pernah digunakan, verifikasi apakah masih ditawarkan/terjual, validasi harga penawaran terkini atau transaksinya;
2. Untuk pemanfaatan BMN, diupayakan untuk mengkinikan data penawaran/transaksi sewa sejenis objek pembanding yang pernah digunakan;

Target IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Nilai wajar hasil penilaian ditetapkan oleh pengelola barang sebagai dasar persetujuan pengelolaan;
2. Verifikasi & validasi data pembanding yang memenuhi aspek;
3. Optimalisasi data pembanding yang tersaji pada aplikasi SIP.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Khusus objek penilaian berupa limbah (scrap), terdapat kemungkinan penetapan usulan nilai dari satker yang tinggi atau melebihi nilai pasaran kandungan materialnya. Hal ini berpotensi besar menimbulkan deviasi. Dengan demikian perlu adanya edukasi khusus terkait objek ini;
2. Potensi deviasi pada objek pemanfaatan yaitu apabila usul nilai sewa dari satker belum memperhitungkan diskon.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara lain:

1. Mengadakan kegiatan sosialisasi kepada satuan kerja;
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemohon pada saat Pra Penilaian.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Rekomendasi Hasil Penilaian	14.700.000	14.700.000	Telah disusun Rekomendasi di Bidang Penilaian berupa Laporan Penilaian

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu Pelaksanaan penilaian secara akuntabel dengan didukung pengendalian kualitas hasil penilaian dan melakukan koordinasi antara tim Penilai dengan Pengelola BMN dengan menyampaikan penjelasan/ekspose atas penilaian yang telah dihasilkan.

Dalam pencapaian target IKU, prinsip **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang gender;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

SS KPKNL.8 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif capaian kinerja 2 (dua) IKU

Organisasi dan SDM merupakan modal dasar yang dibutuhkan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Organisasi dan proses bisnis yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan

kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menciptakan ekosistem kerja yang kondusif. SDM yang berkompentensi tinggi merupakan modal organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja		Kode IKU	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	8a-N	90%	120%	133,33
2.	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	8b-N	85	94,74	111,46

Adapun trajectory kedua IKU di atas adalah

8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	24%	78,62%	78,62%	116%	116%	120%	120%	
Capaian	150	131,03	131,03	154,67	154,67	133,33	133,33	
8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	85	85	85	85	85	85	Max/TLK
Realisasi	-	85	85	98	98	94,74	94,74	
Capaian	-	100	100	115,29	115,29	111,46	111,46	

8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

IKU ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 40 jamlat (1 jamlat adalah 45 menit), minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DK1 telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Jenis Pengembangan Kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhannya dilakukan berdasarkan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DK1/IPR. Rencana pengembangan kompetensi tersebut disepakati bersama antara pegawai dengan atasannya.

Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon IV/JF setara dan pelaksana/JF setara. Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- 1) bawahan yang akan pensiun di tahun 2024;
- 2) bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- 3) bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2024;
- 4) Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2024 tidak diperhitungkan di unit barunya;
- 5) Pegawai pada unit non-eselon.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	90	-	-	-	-	120
2023	100	-	-	-	-	100
2022	100	-	-	-	-	120
2021	100	-	-	-	-	120
2020	100	-	-	-	-	120

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan antara lain:

1. Monitoring secara berkala pelaksanaan diklat yang diikuti pegawai;
2. Memberikan pembelajaran /seminar/webinar yang diselenggarakan secara bersama seluruh pegawai.

Target IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Mengingatkan pegawai untuk mengikuti diklat dengan melalui aplikasi diklat;
2. Mengingatkan pegawai untuk mengikuti Diklat atau pembelajaran secara mandiri melalui Kemenkeu Learning Center(KLC) atau E-learning;
3. Kepala Kantor selalu mendorong dan memonitor pegawai untuk selalu melakukan pembelajaran.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu

1. Kurangnya minat pegawai dalam mengikuti diklat;
2. Pelaksanaan pelatihan sering berbenturan dengan penugasan lain.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara lain:

1. Menginfokan kepada seluruh pegawai terkait penawaran diklat;
2. Pemilihan diklat yang sesuai tugas dan fungsi pegawai di unitnya.

Guna meningkatkan kinerja di 2025, rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lainL

1. Menginfokan kepada seluruh pegawai terkait daftar pelatihan yang akan diselenggarakan selama tahun 2025;
2. Monitoring secara berkala pemenuhan jamlat setiap pegawai;
3. Mengadakan pengembangan kompetensi internal di lingkungan KPKNL Tangerang I.

Dalam pencapaian target IKU, prinsip **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang gender;
2. Gedung KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta

penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	85	-	-	-	-	94,74
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan antara lain:

1. Pengisian aplikasi Inccrima;
2. Melaksanakan kegiatan one on one meeting berdasarkan UND-105/KNL.0602/2024 pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan narasumber Kepala Seksi Kepatuhan Internal;
3. Pelaksanaan Rapat Capaian Kinerja, Manajemen Risiko dan Dialog Kinerja Organisasi setiap bulan.

Target IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Identifikasi dan Pembuatan Peta Risiko tahun 2024;

2. Pelaksanaan Rapat Capaian Kinerja, Manajemen Risiko dan Dialog Kinerja Organisasi setiap triwulan;
3. Penyusunan dan penandatanganan Piagam Risiko nomor NOMOR: 02A/WKN.06/2024 tanggal 31 Januari 2024;
4. Pembuatan Laporan pemantauan risiko sudah disampaikan tepat waktu melalui setiap triwulan melalui ND-246/KNL.0602/2024 tanggal 1 April 2024, ND nomor 472/KNL.0204/2024 tanggal 3 Juli 2024, dan ND nomor 727/KNL.0204/2024 tanggal 3 Oktober 2024.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu berdasarkan peta risiko yang disusun masih banyak risiko yang diluar kendali karena berkaitan dengan pihak eksternal.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara lain:

1. Mengidentifikasi dan menyusun peta risiko bersama unit lainnya.
2. Mengadakan Rapat Capaian Kinerja, Manajemen Risiko dan Dialog Kinerja Organisasi.

Sedangkan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal Rekomendasi Kepatuhan Internal	8.724.000	8.492.000	Telah dihasilkan berbagai rekomendasi terkait Kepatuhan Internal diantaranya tindak lanjut atas pengaduan, analisis hasil pengumpulan bahan dan keterangan, dokumen rutin lainnya

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

1. Pembahasan Bersama terkait identifikasi dan penyusunan peta risiko tahun 2025;
2. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi.

Dalam pencapaian target IKU, prinsip **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang gender;
2. Gedung KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;

3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

**SS KPKNL.9 Pengelolaan keuangan yang akuntabel
Capaian kinerja 2 (dua) IKU**

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

	Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kinerja Anggaran	9a-CP	100	100	100
2.	Persentase Deviasi data PNBP Fungsional DJKN	9b-CP	10%	0%	200%

Adapun trajectory kedua IKU di atas adalah

9a-CP Indeks Kinerja Anggaran								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	
9b-CP Persentase Deviasi data PNBP Fungsional DJKN								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	10	10	10	10	10	10	10	Min/TLK
Realisasi	0	0	0	0	0	0	0	
Capaian	200	200	200	200	200	200	200	

9a-CP Indeks Kinerja Anggaran

Kualitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran. Komponen yang diukur dalam IKU kualitas pengelolaan

keuangan Indeks kinerja anggaran Kemenkeu yang mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Ruang lingkup perhitungan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	100	95	-	95,5	-	100
2023	100	95	-	95	-	120
2022	95,5	95	-	95	-	92,30
2021	95,5	95	-	95	-	95,72
2020	95	95	-	95	-	98,16

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan antara lain:

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan agar segera menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan;
2. Koordinasi dengan tiap seksi terkait rencana pelaksanaan anggaran.

Target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan Penyerapan/ Belanja sesuai dengan Rencana pada Halaman III DIPA yang telah ditetapkan;
2. Mempercepat pelaksanaan penyerapan anggaran agar capaian sesuai dengan target triwulanan yang telah ditetapkan;
3. Melaksanakan pendaftaran Kontrak ke KPPN maksimal 2 hari kerja setelah penandatanganan kontrak;
4. Melakukan percepatan pembukuan/ pencatatan transaksi dan pertanggungjawaban Uang Persediaan (minimal melakukan revolving UP 1 kali setiap bulannya);
5. Melakukan pemantauan atas pencapaian output dan memastikan semua target output tercapai.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu perubahan agenda kegiatan dapat mempengaruhi rencana penarikan dana yang telah disusun.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara lain:

1. Menyampaikan kepada tiap PIC terkait hasil monitoring penyerapan anggaran;
2. Memantau capaian output yang belum tercapai.

Sedangkan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	2.188.869.000	2.147.774.569	Telah disusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Unit, diantaranya berupa Renja, RKA-K/L, Proposal PNBPN, dan lainnya.

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain memberikan *early warning* pemenuhan target penyerapan dan deviasi Halaman III DIPA.

Dalam pencapaian target IKU, prinsip **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang gender;
2. Gedung KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;

3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

9b-CP Persentase Deviasi data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785. Dalam pencatatan, deviasi Data PNBP Fungsional DJKN dapat berupa (1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. (2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi (3) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Ketentuan tambahan terkait IKU ini:

- 1) Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh Satker dengan periode pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi;
- 2) Selisih yang disebabkan oleh perbedaan lot penyetoran oleh Satker dengan pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi.
- 3) Selisih yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada penyetoran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	10	-	-	-	-	0
2023	15	-	-	-	-	0
2022	10	-	-	-	-	0
2021	12,5	-	-	-	-	0
2020	-	-	-	-	-	-

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Deviasi Data PNBPFungsional, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan yaitu Penyusunan BAR secara triwulanan.

Target IKU Persentase Deviasi Data PNBPFungsional berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Mengambil data dari SIMPONI dan OMSPAN;
2. Melakukan rekonsiliasi data secara berkala.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu Terdapat perbedaan pencatatan data pada *Dropbox* dan OMSPAN dikarenakan perbedaan tanggal pengakuan data antara *Drobox* dengan OMSPAN terutama pada lelang laku yang dilaksanakan pada akhir bulan.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara lain melakukan pengecekan data sebelum pelaksanaan rekonsiliasi.

Sedangkan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	46.440.000	45.664.500	Telah dihasilkan 50 Keputusan Permohonan Pengeolaan Kekayaan Negara
2.	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	24.412.000	22.911.250	Telah dihasilkan 67 berkas pengurusan/pengelolaan Piutang Negara
3.	Risalah Lelang	19.322.000	13.326.400	Telah dihasilkan 1.262 Risalah Lelang
4.	Penggalian Potensi Lelang	47.556.000	44.586.654	Telah dilaksanakan sejumlah 2 penggalian potensi lelang

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain penginputan data secara teliti atas pencatatan data pada *Dropbox*.

Dalam pencapaian target IKU, prinsip **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang gender;
2. Gedung KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;

3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

SS KPKNL.10 Komunikasi publik yang efektif Capaian kinerja 1 (satu) IKU

Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Indikator Kinerja		Kode IKU	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	10a-N	80	100	125

Adapun trajectory IKU di atas adalah

10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	110	100	100	100	100	100	100	
Capaian	137,50	125	125	125	125	125	125	

10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik. Jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID

DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	80	-	-	-	-	100
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID), telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan antara lain:

1. Mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat terkait penyampaian informasi publik;
2. Mengikuti diskusi tentang simulasi permintaan informasi publik;
3. Koordinasi dengan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat terkait pemutakhiran data informasi publik yang disajikan di web KPKNL Tangerang I.

Target IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pengumpulan data untuk pemutakhiran data informasi publik yang disajikan di web KPKNL Tangerang I;
2. Menindaklanjuti surat masuk terkait permintaan informasi publik;

3. Melakukan pemutakhiran informasi publik secara tepat waktu di tiap triwulan.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu

1. Adanya kendala pada sistem aplikasi CMS saat melakukan pemutakhiran data informasi publik di web;
2. Belum meratanya pemahaman SDM DJKN terkait tahapan penyelesaian permintaan Informasi Publik.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara lain:

1. Melakukan pengumpulan dokumen yang akan disajikan pada pemutakhiran informasi publik;
2. Pengiriman tiket Halo DJKN terkait adanya kendala dalam penggunaan aplikasi CMS DJKN.

Sedangkan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	6.740.000	6.448.000	Telah dilaksanakan kegiatan pembinaan/edukasi publik kepada masyarakat umum terkait tuisi KPKNL Tangerang I

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

1. Menyiapkan dokumen yang akan disajikan pada informasi publik;
2. Mempelajari daftar informasi publik yang dikecualikan.

Dalam pencapaian target IKU, prinsip **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang gender;
2. Gedung KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

SS KPKNL. 11 Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah capaian kinerja 1 (satu) IKU

Pengawasan dan pengendalian internal bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance).

	Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks efektivitas UKI	11a-N	80	98	122,50

Adapun trajectory IKU di atas adalah

11a-N Indeks efektivitas UKI								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	15	15	20	20	80	80	Max/TLK
Realisasi	-	15	15	20	20	98	98	
Capaian	-	100	100	100	100	122,50	122,50	

11a-N Indeks efektivitas UKI

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan 3 komponen sebagai berikut:

- 1) Komponen Pengungkit (Bobot 25%)
 - a) Komitmen Pimpinan (7,5%). Subkomponen ini mengukur komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas UKI.
 - b) Dukungan Sumber Daya Manusia (7,5%). Subkomponen ini mengukur kecukupan jumlah dan kompetensi SDM UKI
 - c) Akses Data dan Informasi (5%). Subkomponen ini mengukur akses UKI atas data & informasi terkait proses bisnis yang dipantau.
 - d) Komunikasi (5%). Subkomponen ini mengukur pelaksanaan komunikasi UKI dengan pimpinan & pegawai di unit kerjanya, dengan UKI di tingkat atasnya, maupun dengan Itjen (Auditor Mitra/Tim Pembina UKI)

2) Komponen Proses (25%)

- a) Pemilihan Probis yang dipantau (4%). Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemilihan proses bisnis yang dipantau oleh UKI.
- b) Penyusunan RCM dan Fraud Risk Scenario (FRS) (4%). Subkomponen ini mengukur penyusunan RCM dan FRS yang dilakukan oleh UKI.
- c) Profiling Pegawai (4%). Subkomponen ini mengukur kesesuaian penyusunan profil pegawai UKI serta tindak lanjut atas profil yang disusun.
- d) Penyusunan Program Kerja (3%). Subkomponen ini mengukur program kerja yang disusun oleh UKI dalam rangka pemantauan.
- e) Pelaksanaan Pemantauan (3%). Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemantauan Pengendalian Intern serta tindak lanjut hasil pemantauannya.
- f) Penarikan Simpulan Pengendalian Internal (3%). Subkomponen ini mengukur penarikan simpulan efektivitas pengendalian intern dari hasil pemantauan pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI.
- g) Pelaporan Pengendalian Internal (4%). Subkomponen ini mengukur proses penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh UKI.

3) Komponen Hasil (Bobot 50%)

- a) Penanganan Pengaduan Masyarakat (15%). Subkomponen ini mengukur efektivitas penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan integritas dan perilaku pegawai (fraud dan non fraud) yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil verifikasi, serta penyelesaian pengaduan yang dilimpahkan oleh Inspektorat Jenderal
- b) Penyelesaian Laporan informasi pada Aplikasi J3Li (15%). Subkomponen ini mengukur efektivitas penyelesaian laporan informasi yang ditujukan kepada UKI pada Aplikasi J3Li;
- c) Kejadian Tangkap Tangan (20%). Subkomponen ini mengukur kontribusi UKI atas kejadian tangkap tangan oleh Itjen dan APH, maupun fraud yang ada di unit eselon I.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	82	-	-	75	-	98
2023	80	-	-	80	-	-
2022	-	-	-	75	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Efektifitas UKI, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort yang telah dilakukan antara lain:

1. Sosialisasi Antikorupsi kepada pegawai KPKNL Tangerang I;
2. Sosialisasi Antikorupsi kepada pengguna layanan KPKNL Tangerang I;
3. Sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku Kementerian Keuangan kepada Pegawai;
4. publikasi tolak dan lapor gratifikasi dan sarana pengaduan melalui media sosial KPKNI Tangerang I.

Target IKU Indeks Efektifitas UKI berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan yaitu melaksanakan Pemantauan Pengendalian Utama terhadap 7 (tujuh) proses bisnis pada KPKNL Tangerang I yaitu:

- a. Persetujuan/Penolakan Permohonan Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan;
- b. Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan;
- c. Pelayanan Penilaian;
- d. Pelaksanaan Lelang;
- e. Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang;
- f. Penyetoran Hasil Bersih Lelang Kepada Penjual / Kas Negara Melalui Bendahara Penerimaan;
- g. Penyusunan dan Penyimpanan Minuta Risalah Lelang.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Konsistensi kedisiplinan dalam mempedomani kode etik dan kode perilaku Kementerian Keuangan;

2. Adanya update peraturan sehingga perangkat pemantauan terhadap proses bisnis juga harus menyesuaikan.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara lain:

1. Pelaksanaan sosialisasi terkait antikorupsi;
2. Pemantauan terhadap kedisiplinan pegawai;
3. Berkoordinasi dengan pemilik proses bisnis agar dokumen pemantauan dapat disampaikan tepat waktu.

Sedangkan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal Rekomendasi Kepatuhan Internal	8.724.000	8.492.000	Telah dihasilkan berbagai rekomendasi terkait Kepatuhan Internal diantaranya tindak lanjut atas pengaduan, analisis hasil pengumpulan bahan dan keterangan, dokumen rutin lainnya

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah Sosialisasi penggunaan Perangkat Pemantauan Pengendalian Utama (Perangkat PPU) Tahun 2025.

Dalam pencapaian target IKU, prinsip **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang gender;
2. Gedung KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

B. Kinerja Lainnya

Penghargaan yang diterima KPKNL Tangerang I selama tahun 2024 antara lain:

1. penghargaan dari KPPN Tangerang atas Satuan Kerja dengan Nilai IKPA s.d. Triwulan III "Terbaik Pertama" (kategori Pagu DIPA lebih dari 1-10 M);



2. penghargaan dari Gubernur Banten Atas Koordinasi dan Partisipasi dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Banten Tahun 2024;



3. Apresiasi dari Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan atas kesediaannya sebagai lokasi Benchmarking WBK pada tanggal 29 November 2024.



Dalam rangka penyelenggaraan perencanaan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, serta kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Tangerang I membentuk Tim Kerja Pelaksanaan Kegiatan

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang I Tahun 2024.

Untuk mendukung implementasi prinsip GEDSI, selama tahun 2024 KPKNL Tangerang I mengadakan kegiatan antara lain:

1. Peningkatan pelayanan terbaik dengan pelatihan service excellence bersama PT. BNI (Persero), Tbk. Pada tanggal 14 Juni 2024;



2. Coaching clinic Psikologi dengan tema “Kelola Stres dan Kecemasan: Bangun Mental Kuat di Tempat Kerja” pada tanggal 19 November 2024;



3. Pemberian tali kasih DJKN kepada pegawai pensiunan DJKN di wilayah Tangerang Raya pada bulan November-Desember 2024;



4. Kegiatan edukasi publik kepada masyarakat umum berupa simulasi pelaksanaan lelang di Stadion Benteng pada tanggal 25 Oktober 2024.



C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2024 yang merujuk pada hasil Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA KPKNL Tangerang I tahun 2024 untuk belanja barang dan belanja modal adalah sebesar Rp2.147.774.569,00 atau 98,12% dari jumlah pagu dalam DIPA sebesar Rp2.188.869.000,00. Realisasi per-jenis belanja KPKNL Tangerang I Tahun Anggaran 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu	1.955.097.000	233.772.000	2.188.869.000
Realisasi	1.918.892.569	228.882.000	2.147.774.569
Penyerapan	98,15%	97,91%	98,12%

Selain itu pada tahun anggaran 2024, KPKNL Tangerang I melaksanakan 6 kegiatan dengan rincian pagu dan realisasi penyerapan DIPA per kegiatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko				
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	25.811.000	24.647.740	95,49%
2.	Pengelolaan Aset	228.306.000	212.559.855	93,1%

Dukungan Manajemen				
3.	Legislasi dan Litigasi	37.900.000	37.476.440	98,88%
4.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1.881.388.000	1.858.150.534	98,76%
5.	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	6.740.000	6.448.000	95,67%
6.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	8.724.000	8.492.000	97,34%

BAB IV PENUTUP

Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tangerang I tahun 2024 ditetapkan sesuai dengan Peta Strategis Kemenkeu *Three* KPKNL yang terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan evaluasi kinerja, rata-rata tingkat pencapaian kinerja KPKNL Tangerang I pada tahun 2024 sebesar 117,28%, hal ini menunjukkan tingkat pencapaian kinerja KPKNL Tangerang I tahun 2024 secara rata-rata telah melampaui target yang ditetapkan dan capaian tersebut lebih tinggi dari nilai kinerja organisasi tahun 2023 yang sebesar Rp114,13%.

KPKNL Tangerang I senantiasa berusaha mengatasi segala tantangan yang akan terjadi di masa mendatang, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Langkah-langkah ataupun strategi yang akan dilakukan KPKNL Tangerang I dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang;
2. Melaksanakan penggalian potensi utilisasi kekayaan negara, piutang negara dan lelang;
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara mengikutsertakan pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat/pelatihan/workshop yang diselenggarakan internal atau eksternal DJKN;
4. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, mengembangkan produk lelang dan strategi pemasaran.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan 2024 ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis yang dibebankan kepada KPKNL Tangerang I pada tahun anggaran 2024.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Tangerang I, sehingga dapat memberikan *feedback* guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja

tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga capaian KPKNL Tangerang I dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

TERIMA KASIH